

GENJOT PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR JALAN, PJ GUBERNUR: JADI DAYA UNGKIT TUMBUHNYA EKONOMI



Sumber Gambar:

https://humas.jatengprov.go.id/foto/1705460399429-IMG-20240117-WA0078_detail.png

Isi Berita:

REMBANG – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan dan pengembangan infrastruktur jalan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Rembang pada Selasa, 16 Januari 2024, Pj Gubernur bersama rombongan mengecek hasil pembangunan preservasi jalan di ruas Lasem-Sale Rembang yang telah selesai dikerjakan pada Desember 2023 lalu.

Pada pembangunan jalan di ruas tersebut, pembiayaannya menggunakan Dana Alokasi Khusus tahun 2023 sebesar Rp16 miliar.

Berdasarkan hasil tinjauan Pj Gubernur, kondisi jalan ruas Lasem-Sale yang memiliki total panjang 31,2km tersebut, sebanyak 91,03% atau sepanjang 28,4km dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya, sejumlah 8,97% atau 2,8km masih harus diperbaiki.

Guna menindaklanjuti hal itu, Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,5 miliar untuk keperluan perbaikan. Pengerjaannya diperkirakan dimulai pada bulan Maret mendatang.

"Di tahun 2024, jadi ada anggaran untuk jalan 1,1km dalam bentuk pengaspalan, dan 1,6km dalam bentuk beton," kata Pj Gubernur usai melakukan pengecekan.

Pembangunan jalan ruas Lasem-Sale, memang lebih banyak menggunakan beton, sebab banyak kendaraan berat yang sering melintas di jalan tersebut.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur berpesan kepada kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek jalan ini, agar bekerja dengan baik dan profesional.

"Kami akan melakukan pengecekan terus, terkait dengan masalah spek, ataupun kualitas daripada jalan tersebut," tuturnya.

Menurutnya, perbaikan jalan Lasem-Sale Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini, dinilai akan memperlancar mobilisasi barang atau

komoditas maupun masyarakat, sehingga bisa menjadi daya ungkit tumbuhnya ekonomi daerah.

Sumber Berita:

1. https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=8600, “Genjot Pembinaan Infrastruktur Jalan, Pj Gubernur: Jadi Daya Ungkit Tumbuhnya Ekonomi”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://www.bloranews.com/pemprov-jateng-genjot-pembangunan-infrastruktur-jalan/>, “Pemprov Jateng Genjot Pembangunan Infrastruktur Jalan”, tanggal 17 Januari 2024.
3. <https://halosemarang.id/genjot-infrastruktur-jalan-pj-gubernur-jateng-menjadi-daya-ungkit-tumbuhnya-ekonomi>, “Genjot Infrastruktur Jalan, Pj Gubernur Jateng: Menjadi Daya Ungkit Tumbuhnya Ekonomi”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi